

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum perusahaan anak dalam hal ini adalah PT Effem Indonesia dalam perusahaan grup yaitu perusahaan berdiri dibawah kendali PT Effem Food Inc melalui kepemilikan saham di induk perusahaan. Secara umum, induk perusahaan memiliki lebih dari 51% saham, sehingga dapat berstatus sebagai pemegang saham pengendali di anak perusahaan. Sebagai pemegang saham pengendali, induk perusahaan dapat mempengaruhi keputusan strategis dalam anak perusahaannya. Keterkaitan antara PT Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia dalam lingkup *holding company* terjadi karena kepemilikan induk perusahaan dalam hal ini adalah PT Effem Food Inc sejumlah 90% dari total saham anak perusahaan yaitu PT Effem Indonesia, hal tersebut memberikan wewenang kepada PT Effem Food untuk bertindak sebagai pemimpin pusat dalam mengendalikan PT Effem Indonesia sebagai sebuah kesatuan ekonomi.
2. Berdasarkan prosedur pembentukan holding company tersebut dapat diketahui bahwa PT Effem Food Inc dalam mendirikan anak perusahaannya yaitu PT Effem Indonesia adalah melalui prosedur terprogram yang mana dapat dilihat dari rencana PT Effem Food yang ingin mendirikan pabrik di Indonesia sampai akhirnya berdiri PT Effem Indonesia dengan 90% saham dimiliki oleh PT Effem Food Inc.

Dalam kasus ini juga diketahui bahwa PT Effem Food Inc mendirikan PT Effem Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan mendirikan anak perusahaan di Indonesia, akan tetapi tindakan yang dilakukan PT Effem Food Inc yang menunjuk PT Effem Indonesia sebagai distributor yang sebelumnya dipegang oleh PT Smak Snak sebagai distributor tunggal dan secara perlahan mematikan usaha PT Smak Snak sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT Smak Snak. Sehingga dalam hal ini bisa dianalisa bahwa pemegang saham yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) merujuk pada induk perusahaan dalam hal ini PT Effem Food Inc sebagai pemegang saham terbesar di PT Effem Indonesia sebagai anak perusahaan.

3. Penerapan doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan apabila dapat dibuktikan bahwa dalam hal pengendalian kontrol anak perusahaan memang dilakukan oleh perusahaan induk dalam hal perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam doktrin piercing the corporate veil. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2007/PT-DKI seta dikuatkan kembali dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010, dinyatakan dengan sah bahwa PT Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga dalam hal ini

adalah PT Smak Snak, maka oleh karena itu PT Effem Food Inc dan PT effem Indonesia diharuskan membayar secara tanggung renteng ganti rugi terhadap PT Smak Snak secara tunai sebesar Rp. Rp. 59.381.000.000 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah). Dalam kasus ini putusan hakim menurut penulis dinilai sudah sangat tepat, hakim membebaskan tanggung jawab renteng terhadap PT Effem Food Inc dan PT Effem Indonesia dengan pertimbangan bahwa terbukti PT Effem Food melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk PT Effem Indonesia melakukan pendistribusian produk yang sebelumnya dilakukan oleh PT Smak Snak sebagai distributor tunggal, hal tersebut menyebabkan PT Smak Snak mengalami kerugian.

B. SARAN

1. Perlu adanya penyempurnaan mengenai Undang-Undang tentang perseroan terbatas terutama mengenai kejelasan pengaturan tentang hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam sebuah perusahaan grup atau *holding company*., serta penyempurnaan ini mempermudah hakim dalam mengambil keputusan dan mempercepat proses peradilan mengingat asas pengadilan adalah sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.

2. Diharapkan ketegasan mengenai status yuridis kemandirian anak perusahaan dan induk perusahaan dan tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang tergabung dalam *holding company* tersebut sangat diperlukan mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hal tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab perusahaan induk terhadap perbuatan hukum anak perusahaannya.

3. Dengan memperluas makna *piercing the corporate* perlu adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada pengurus perusahaan induk yang terbukti bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan anak untuk kepentingan perusahaan induk yang menyebabkan kerugian terhadap anak perusahaan maupun pihak ketiga.

